

## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

# KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/I/2020

TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020

## KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk menjabarkan 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020.

KESATU

- : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Indepeden Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020, yang terdiri dari :
  - 1. Tim Pengarah
  - 2. Tim Pelaksana;
  - 3. Tim Manajemen Perubahan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
  - 4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan Penguatan Pengawasan;

- Tim Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tata Laksana dan Penataan Manajemen ASN;
- 6. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 7. Tim Quick Wins/PMPRB.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Jantho

pada tanggal : 27 Januari 2020

PIt. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

dio.

MUHAMMAD HAYAT

Salinan sesual asimus SEKRETARIATI PENDEN PEMILIHAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR ZACEH BESAR ZACH BE

Lampiran:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN

ACEH BESAR

Nomor

: 02/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/I/2020

Tanggal : 27 Januari 2020

# TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BESAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	-	TIM PENGA	RAH	
1.	Muhammad Hayat	Plt. Ketua	Pengarah merangkap Plt. Ketua	Pengarah
2.	Junaidi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Miswar	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Agus Samsidi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
		TIM PELAK	SANA	
1.	Emil wardana		Ketua	Ketua
2.	Darwin	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Sekretaris	Sekretaris
	TIN	i manajemen perui	BAHAN	
1.	Darwin	Plh. Kasubbag Program dan Anggaran	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIF Kabupaten Aceh Besar - Melaksanakan soialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Indra Putra	Staf	Angota	
II	TIM PENGUATAN PERATURAN	PERUNDANG-UNDAN	GAN	
1.	Zaini Bakri	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang undangan yang dikeluarkan KII Kabupaten Aceh Besar - Melakukan pemetaar peraturan perundang undangan yang tidal harmonis atau tidal sinkron di lingkungar KIP Kabupaten Aceh

II	TIM PENGUATAN KELEMBAGA	AN	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			
	Emil Wardana	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul> <li>Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan dikat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasarna reformasi birokrasi</li> </ul>		
2.	T. Haris Syafira	Staf	Anggota			
3.	Sahara Wulandari	Staf	Anggota			
4.	Sri Ilyani	Staf	Anggota			
5.	Merita Juniar	Staf	Anggota			
V	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA					
1.	Syahrul	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- government		
2.	Saifuddin	Staf	Anggota			
3.	Akhyard Nul	Staf	Anggota			
V	TIM PENATA SISTEM MANAJE	MEN ASN				
1.	Emil Wardana	Kasubbag	Koordinator	- Melaksanakan		
1.	Eiiii wardana	Keuangan, Umum, dan Logistik	merangkap Anggota	penerapan siste Penilaian Kerja Individu		
	T. Haris Syafira	Staf	Anggota	- Membangun sistem dar proses Pendidikan dar		
	Sahara Wulandari	Staf	Anggota	pelatihan pegaw		
	Sri Ilyani	Staf	Anggota	berbasis kompetens dalam pengelolaar		
	Merita Juniar	Staf	Anggota	kebijakan da pelayanan public		
VI	TIM PENGUATAN PENGAWAS	AN				
1.	Zaini Bakri	Kasubbag Hukum	Koordinator	- Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KIP Kabupaten Acel Besar - Meningkatkan peran apparat pengawasan intern (APIP) sebaga Quality Assurance dan Consulting		
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABIL	ITAS KINERJA				
1.	Darwin	Kasubbag Program dan Anggaran	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sister yang mampu mendoron tercapainya kinerj organisasi yang terukur     Menyusun Indikato Kinerja (IKU) Ki Kabupaten Aceh Besar		
2.	Rita Mahdani	Staf	Anggota			
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS	S PELAYANAN PUBLIK				
1.	Syahrul	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standa pelayanan dalar pelayanan public		

2.	Saifuddin	Staf	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3.	Akhyard Nul	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Emil Wardana	Plt.Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari pogram-program reformasi yang sudah akan dijalankan
2.	Darwin	Kasubbag Program dan Anggaran	Anggota	
3.	Zaini Bakri	Kasubbag Hukum	Anggota	- Merencanakan,
4.	Emil Wardana	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Skeretariat, serta melaporkan kepada Tim Pmegarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif

Ditetapkan di : Kota Jantho

pada tanggal : 27 Januari 2020

Plt. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

MUHAMMAD HAYAT

